



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DAN**  
**DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TENTANG:**  
**FASILITASI PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA PERKEBUNAN**

NOMOR : 027/9720/CP2TP/Disbunnak/2022  
NOMOR : 197/ **043** /BPOD.III/2022

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Sepuluh** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (10 - 11 - 2022)**, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. MAYA MALANIA NOOR** : Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan di Jalan R.A. Kartini No. 25 & 31 Palu, Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 821.22/14/BKD/G.ST/2019 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. UJANG RACHMAD** : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, yang berkedudukan di Jl. MT. Haryono Kota Samarinda berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 821.2/III.2-6488/TUUA/BKD-2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah penyelenggaran urusan pemerintahan di Bidang Pertanian sub Bidang Perkebunan di Provinsi Sulawesi Tengah;
2. **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara urusan pemerintahan di Bidang Pertanian sub Bidang Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa sebagai usaha bersama yang dilakukan **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK** untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, perlu dilakukan Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa pada tanggal Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (09 – 09 - 2021) telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 120.23/65/PEM PROV.ST/2021 dan Nomor : 197/4863/B.POD-III/2021 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Melakukan Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan.
- (2) Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan di wilayah **PARA PIHAK**.

### **Pasal 2** **OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA**

Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan.

### **Pasal 3** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Sinergitas pelaku usaha perkebunan.
- b. Peningkatan sumber daya manusia di bidang Perkebunan.
- c. Informasi pasar dan promosi komoditi unggulan perkebunan.
- d. Penyediaan Informasi ketersediaan/kebutuhan produk perkebunan.
- e. Informasi Ketersediaan produk petkebunan



**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** dalam melaksanakan isi dari Perjanjian Kerja Sama ini harus tunduk dan patuh serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bersifat mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual dari satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, kecuali mengenai kerahasiaan informasi.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan:
  - a. Pembentukan Tim Bersama;
  - b. Sinergitas Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Bersama;
  - c. Sinergitas dalam Pelaksanaan; dan
  - d. Sinergitas dalam Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan.

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak :
  - a. Mendapatkan informasi tentang potensi pasar domestik dan internasional, serta kebutuhan masyarakat **PIHAK KEDUA** untuk hasil-hasil produk Perkebunan;
  - b. Mendapatkan akses dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Perkebunan.
  - c. Mendapatkan akses/informasi pengembangan produk perkebunan yang bisa di kerjasamakan;.
  - d. Mendapatkan Informasi Pengolahan dan Pasca Panen Produk Perkebunan;
  - e. Mendapatkan informasi dan melakukan replikasi konsep TOKO KEBUN KALTIM dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengembangan promosi dan pemasaran.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
  - a. Memberikan informasi pasar komoditi unggulan Tanaman Perkebunan kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. Mempromosikan komoditi unggulan tanaman perkebunan **PIHAK KESATU** diwilayah **PIHAK KEDUA** atau di tempat lainnya.
  - c. Menyampaikan informasi kebutuhan masyarakat **PIHAK KESATU** untuk peningkatan kapabilitas Bidang Perkebunan;

- d. Memfasilitasi pengembangan pasar produk Perkebunan **PIHAK KESATU** di wilayah **PIHAK KEDUA**;
- e. Memberikan akses kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Perkebunan.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Mendapatkan informasi pasar komoditi unggulan Tanaman Perkebunan dari **PIHAK KESATU**.
- b. Mendapatkan informasi ketersediaan/stok produk perkebunan kelapa, kakao, cengkeh, kopi dan produk tanaman perkebunan lainnya pada **PIHAK KESATU** untuk peningkatan kapabilitas bidang Perkebunan;
- c. Mendapatkan fasilitas pengembangan produk perkebunan **PIHAK KEDUA** di wilayah **PIHAK KESATU**;
- d. Mendapatkan fasilitas pengembangan produk perkebunan **PIHAK KEDUA** di wilayah **PIHAK KESATU**; dan
- e. Mendapatkan akses dari **PIHAK KESATU** dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Perkebunan.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Memberikan informasi tentang potensi pasar domestik maupun internasional di wilayah **PIHAK KEDUA**
- b. Memberikan informasi kebutuhan komoditi perkebunan kelapa, kakao, cengkeh, kopi dan produk tanaman perkebunan lainnya di wilayah **PIHAK KEDUA**
- c. Memberikan fasilitas dalam mempromosikan produk unggulan komoditas tanaman perkebunan di wilayah **PIHAK KESATU** atau di tempat lainnya;
- d. Memberikan fasilitas pengembangan produk perkebunan **PIHAK KEDUA** di wilayah **PIHAK KESATU**; dan
- e. Memberikan akses kepada **PIHAK KESATU** dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Perkebunan;
- f. Memberikan informasi dan memfasilitasi replikasi konsep TOKO KEBUN KALTIM kepada **PIHAK KESATU** dalam rangka pengembangan promosi dan pemasaran hasil produk perkebunan.

## **Pasal 6**

### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibeban kepada **PARA PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## **Pasal 7**

### **JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri berlakunya atas persetujuan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 8**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 9**

### **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada diluar kemampuan manusia untuk menghindarkan kejadian atau peristiwa tersebut.
- (2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
  - a. Peperangan (yang dideklarasikan);
  - b. Huru-hara;
  - c. Sabotase;
  - d. Pemberontakan;
  - e. Bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana Alam lainnya);
  - f. Wabah penyakit;
  - g. Kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang); dan
  - h. Pemogokan umum.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat

dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

#### **Pasal 10**

#### **PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
  - a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
  - b. Tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
  - c. Terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama;
  - d. Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
  - e. Objek Perjanjian Kerja Sama hilang atau musnah;
  - f. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
  - g. Wanprestasi.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) **PIHAK** yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki.

#### **Pasal 11**

#### **PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun;
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh:
  - a. **PIHAK KESATU** kepada Gubernur Sulawesi Tengah; dan
  - b. **PIHAK KEDUA** kepada Gubernur Kalimantan Timur.



- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya waktu Perjanjian.

## **Pasal 12**

### **SURAT MENYURAT**

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan surat menyurat **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk **PIHAK-PIHAK** selaku penanggungjawab Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK-PIHAK** yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

#### **PIHAK KESATU :**

##### **DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Alamat : Jl. R.A. Kartini No. 25 & 31 Palu

Narahubung : Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan  
Provinsi Sulawesi Tengah

Telpon/Fax : (0451) 421862; (0451) 454562.

Email : disbunaksulteng@gmail.com

Website : -

#### **PIHAK KEDUA**

##### **DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Alamat : Jl. MT. Haryono Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

Narahubung : Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Telpon/Fax : (0541) 736852/ (0541) 748382

Email : disbunkaltim@gmail.com

Website : <https://disbun.kaltimprov.go.id>

- (3) **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak perlu melakukan perubahan maupun *addendum* terhadap dokumen Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 13**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Provinsi Kalimantan Timur, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**UJANG RACHMAD**

**PIHAK KESATU**



**MAYA MALANIA NOOR.**



**Pasal 13**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Provinsi Kalimantan Timur, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**UJANG RACHMAD**

**PIHAK KESATU**



**MAYA MALANIA NOOR.**